

Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur)

Ali Murtadho^{1*}, Moch. Chotib², Siti Masrohatin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 23-12-2023

Disetujui: 28-12-2023

Diterbitkan: 31-12-2023

Kata kunci:

Manajemen

Kesiswaan

Prestasi non akademik

ABSTRAK

Abstract: Polygamy is one of the important themes that received special attention from Allah Almighty. So it is not surprising that He put it at the beginning of Surat an-Nisa' in his glorious Qur'an. Mufassir and jurists, sometimes ignore the general redaction of the verse and ignore the close entanglement between the problem of polygamy and widows who have orphans. This study used qualitative research method for its analysis. That is research to understand the phenomenon of what is experienced by the subject, perception, motivation, thought and action by describing in the form of words or language in a special systematic context by utilizing various scientific methods. Based on the model, this research is included in the category of library research, which is research that is synonymous with studying books. Library research while utilizing library sources to obtain research data.

Abstrak: Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkannya pada awal surat an-Nisa' dalam kitabnya yang mulia. Para Mufassir dan para Ahli fiqih, terkadang mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research untuk analisisnya. Yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, persepsi, motivasi, pemikiran dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan modelnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang diidentik dengan mempelajari buku-buku. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Alamat Korespondensi:

Ali Murtadho,

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

E-mail: murtadhoa275@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu kodrat makhluk bumi yang bernama manusia diciptakan sang Khaliq ialah hidup berpasang-pasangan. Oleh karena itu, kapan dan dimana pun mereka berada, pada saatnya akan saling mencari dan menemukan pasangannya masing-masing. Hasan Aedy, (2007). Ibnu Khaldun juga pernah mengatakan bahwa manusia pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali bersama-sama masyarakat itu. Dalam agama Islam proses kehidupan bermasyarakat itu diatur dalam aturan melalui lembaga pernikahan yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang antara orang yang ada di dalamnya. Muhammad Amin Suma, (2005). Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Swt dalam Qs. *ar-Ruum*: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”. (Al-Qur’an Karim surat ar-Ruum ayat 21).

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntunan naluriah manusia untuk berketurunan, serta menumbuhkan rasa kasih sayang. Islam menganjurkan agar orang menempuh perkawinan, dan tidak dianjurkan hidup membujang secara sengaja. Ahmad Azhar Basyir, (2020) Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam adalah poligami. Istilah poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang. Dari segi istilah yang maknanya mendekati makna poligami yakni *poligini* (Yunani), kata ini berasal dari *poli* dan *polus* yang berarti “banyak” dan *gini* atau *gene* artinya istri, jadi *poligini* artinya “beristri banyak”. Badriyah Fahyumi, (2008).

Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, dan kemudian sering digunakan sebagai suatu pranata perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal demikian terjadi karena sistem patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat, yang seakan-akan telah dibakukan dan diterima oleh hampir seluruh umat manusia. Sampai pada masa sekarang, praktek perkawinan yang masih dan banyak diterapkan oleh masyarakat adalah perkawinan monogami dan poligami. Sementara poliandri, sangat jarang ditemukan dalam praktek perkawinan di masyarakat. Bahkan, dalam Islam tidak dibenarkan perempuan untuk memiliki suami lebih dari seorang dengan alasan apapun.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab, poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari’at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat kebolehnya. Di antara dalil yang membolehkan poligami adalah tertuang dalam qur’an surah An-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (al-Qur’an Karim surat al-Nisa’ ayat 3).

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat yang Allah turunkan ini bukannya tanpa syarat, akan tetapi Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah menjadi syarat utama agar dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Islam melarangnya, dengan dua persyaratan itu berarti Islam telah memperhatikan hak-hak perempuan khususnya perkawinan. Rodli Makmun, (2009).

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau dia meletakkannya pada awal surat an-Nisa’ dalam kitabnya yang mulia. Seperti yang kita lihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam At-tanzil yang membicarakan masalah ini. Shahrur, (1998).

Poligami tidak hanya diperbolehkan tapi diajarkan oleh Islam. Tokoh yang bernama Muhammad Syahrur ini memiliki solusi menarik dalam menangani problematika Poligami. Beliau adalah seorang Cendekiawan muslim yang banyak dalam menuliskan tentang Islam salah satunya adalah tentang poligami. Pemikiran Shahrur bagi khalayak ramai mengundang kontroversial dengan menggunakan metode *Nadhariyah Hududiyah* (batasan hukum). Shahrur, (1998).

Di sisi lain dari tokoh ternama dan seorang cendekiawan Al-Quran Mesir yang mana metode penafsirannya menggunakan *Hermeneutika linguistik*. Menurut Nasr Hamid abu Zayd tentang poligami adalah bahwa poligami bukanlah sebagai aturan hukum permanen dalam al-Qur’an, tetapi lebih merupakan sesuatu yang diperbolehkan terkait syarat tertentu, terutama harus adanya sikap adil dari

suami yang berpoligami tersebut. Perintah tersebut bukanlah perintah syara' yang tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Jurnal Zayd, (2017).

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis mengusulkan untuk melakukan pembahasan, penyelidikan, pengkajian, dan penelaahan lebih lanjut dengan judul Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd Dan Muhammad Shahrur).

METODE

Penelitian ini merupakan kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan identik mempelajari buku-buku. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatan hanya bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan. Sugiyono, (2019). Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; *Konten Analisis*, Sebuah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis. Sujono dan Abdurrahman, (1998) *Komparatif*, Sebuah metodol analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Sumber data penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis di antaranya dapat dibagi menjadi dua yaitu; *Sumber Primer* Sumber data primer adalah data yang bersumber dari buku karya Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami. *Sumber Sekunder* Sumber data sekunder adalah data atau bahan yang diperoleh dari orang kedua dan bukan data orisinil dari orang yang pertama atau sumber buku yang penulis anggap *representatif* untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam kajian ini. Seperti halnya pada buku-buku dan jurnal-jurnal serta lainnya yang berkaitan dengan konsep poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Tafsir Nashr Hamid Abu Zayd

Poligami termasuk tradisi yang telah lama berlaku ketika munculnya Islam, dan berkembang di semua daerah hingga pada suatu ketika perempuan dianggap sebagai spesien khusus antara manusia dan hewan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para peneliti sejarah, yang mengatakan bahwa ini merupakan tradisi yang mengiringi keadaan perempuan di tengah kondisi sosial, dan jelaslah bahwa di dalam poligami terdapat unsur perendahan luar biasa terhadap perempuan. Maka persoalan poligami adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya pembolehan (*ibahah*) dengan syarat dapat berlaku adil. Jika seorang tidak dapat berlaku adil menginginkannya maka ia ditolak untuk menambah lebih dari satu istri (berpoligami). Di dalam surah an-Nisa' ayat 31 tersebut tidakl ada dorongan dalam poligami, melainkan kecaman terhadapnya. Nasr Hamid Abu Zayd, (2003).

Adapun tentang bolehnya membatalkan adat ini, yakni adat poligami tidak diragukan lagi. *Pertama*, bahwa syarat utama poligami adalah penerapan keadilan. *Kedua*, perilaku laki-laki ketika berpoligami cenderung memperlakukan istri-istri mereka dengan buruk dan mengingkari hak-hak mereka dalam nafkah dzahiriyah maupun bathiniyah (menggauli istri). *Ketiga*, telah jelas bahwa sumber kerusakan dan permusuhan antar anak adalah perbedaan ibu. Setiap mereka dididik atas dasar kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas boleh hukumnya bagi hakim, penegak hukum dan tokoh-tokoh agama untuk melarang poligami sebagai pencegahan terhadap kerusakan rumah tangga dan kerusakan yang lebih luas. Nasr Hamid Abu Zayd, (2003).

Maka dalam pembahasan poligami, Nashr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku dengan membandingkan antara QS. An-nisa ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129 dengan analisis linguistik, kata adil pada ayat 3 diartikan sebagai *fi'il syarat* dan kata orang diartikan *jawab syarat*, kemudian dijelaskan dengan QS an-Nisa' ayat 129 bahwa kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, karena pada penggunaan kata *lan* yang artinya tidak akan pernah. Dari sini Nashr Hamid

sebenarnya ingin mengungkapkan syarat berpoligami adalah masalah keadilan, tetapi untuk berbuat adil seorang tidak akan pernah bisa melakukannya, maka pada ayat ini Nashr hamid menyimpulkan poligami harus dilarang. Sahiron Syamsuddin, (2009).

Pemikiran Tafsir Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dalam pemikirannya tentang poligami yang terjadi sampai saat ini, karena para ahli tafsir yang setuju maupun menolak poligami, hanya berhenti pada batas-batas kuantitasnya saja. Mereka menyatakan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, dan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Padahal menurut Shahrur, secara prinsip tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang poligami. Syahrur juga menyatakan bahwa pemberlakuan poligami menuntut perubahan dengan melibatkan unsur kualitas dan kuantitas. Sahiron Syamsuddin, (2007).

Batas-batas kuantitas

Ayat ini membicarakan pernikahan dengan redaksi *fankihu* yang kemudian mengawali dengan jumlah istri dengan angka dua (*masna*). Batas minimal istri adalah satu dan batas maksimal empat perempuan, proses peningkatan jumlah ini diawali dengan dua, tiga dan terakhir empat dalam hitungan bilangan bulat karena manusia tidak bisa dihitung dengan angka pecahan, kesimpulan batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi satu dan batas maksimal empat. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi *masna wa sulasa wa ruba'* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai dua+tiga+empat yang berjumlah sembilan. Shahrur, (1998)

Batas-batas kualitas

Maksud dari sisi kualitas adalah pada ayat *wain khiftum alla tuqsitu fi al-yatama* dalam konteks ini Muhammad Syahrur menghubungkan redaksi syarat dan redaksi jawaban tersebut, ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, jawab syarat *fankihu* dan redaksi syaratnya yaitu keadilan kepada anak yatim, ayat ini harus dipahami dengan ayat yang sedang membicarakan ibu janda dari anak-anak yatim sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan istri kedua, ketiga keempat harus seorang yang berstatus janda yang memiliki anak, konsekuensinya seorang laki-laki yang menikah janda harus memelihara anak yatim yang ikut bersamanya, sebagaimana ia memelihara anak-anaknya sendiri. Sahiron Syamsuddin, (2007).

Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam masalah poligami adalah seorang yang sudah memiliki istri, maka dalam ayat ini dimulai *masna (kedua)*. Dan yang dimaksud dengan *fawahidah* disini adalah istri kedua, bukan istri pertama. Seorang yang sudah menikah merasa mampu untuk melakukan poligami, khusus *finansial* Allah memberikan dorongan untuk menikah lagi dengan satu janda yang memiliki anak. Pengertian ini ditegaskan dengan redaksi akhir "*zalikan adna alla ta'ulu*" kalimat *ta'ulu* berasal dari kata *awala* yang berarti memiliki banyak keturunan dan banyak melakukan tindakan ketidak-adilan. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika tidak mampu bertanggung jawab dan melantarkan keluarga, maka termasuk tidak berbuat adil kepada keluarganya. Muhammad Syahrur, (2003).

Oleh karena itu, menurut Muhammad Shahrur dengan teori *Dzaruriyah al-Hudud* (teori batasan) kawin lebih dari seorang istri (poligami) dibolehkan, menurutnya bentuk poligami itu adalah istri kedua, ketiga, keempat adalah semua janda yang memiliki anak yatim, ditinggal oleh ayahnya semasa kecil. Burhanuddin, (2008). Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Islam yang lebih humanis dan kontekstual, yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, poligami dipandang sebagai solusi yang mungkin dalam situasi di mana ada kebutuhan untuk membantu dan melindungi perempuan yang rentan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini kontroversial dan mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan di dalam dan di luar dunia Islam. Beberapa menganggapnya sebagai reinterpretasi

yang memperbarui ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman sekarang, sementara yang lain mengkritiknya karena menggeser pandangan tradisional tentang poligami dalam Islam. Seperti halnya dalam hal-hal seputar penafsiran agama, ada perdebatan yang berkelanjutan dan beragam pendapat di kalangan cendekiawan dan komunitas Muslim terkait dengan masalah ini.

SIMPULAN

Muhammad Syahrur dalam pemikirannya tentang poligami yang terjadi menegaskan melalui teori Nadzariyah al-Hudud Bahwa yang menjadi ketegasan syarat utama bagi Syahrur adalah memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi untuk tidak dapat berlaku adil terhadap para istri-istri (janda) dan anak-anak mereka (istri) tersebut, serta dengan batasan maksima jumlah istri adalah empat orang istri.

Nashr Hamid Abu Zayd maupun Muhammad Syahrur dalam memahami ayat poligami, sama-sama berangkat dari semangat keadilan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Segi penafsiran kedua penafsir itu sebenarnya sama-sama membolehkan poligami, namun Nashr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku dengan membandingkan antara QS. an-Nisa' ayat 3 dengan an-Nisa' ayat 129 dengan analisis linguistik, dijelaskan dengan QS an-Nisa' ayat 129 bahwa kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Dari sini Nashr Hamid menyimpulkan poligami harus dilarang. Nashr Hamid Abul Zayd dengan menjelaskan bahwa adalah prinsip, dan istri empat adalah hukum, hukum tidak bisa menjadi qaidah dan prinsip. Hukum adalah peristiwa yang tergantung kepada perubahan kondisi yang melingkupi. Muhammad Syahrur membolehkan poligami ialah dengan syarat isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim dan harus khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai poligami dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep yang telah dibahas. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks diskusi dan implementasi poligami dalam masyarakat Muslim modern:

Pertama, pengembangan Pendidikan Agama yang Kontekstual. Diperlukan pendekatan pendidikan agama yang lebih kontekstual dan holistik dalam memahami konsep poligami dalam Al-Qur'an. Ini dapat mencakup penyelenggaraan kursus atau seminar yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi Islam untuk mendiskusikan berbagai pandangan tentang poligami. *Kedua*, penyusunan Pedoman Interpretasi Al-Qur'an. Perlu adanya upaya untuk menyusun pedoman interpretasi Al-Qur'an yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang, termasuk pandangan Abu Zayd dan Shahrur tentang poligami. Pedoman ini dapat membantu masyarakat Muslim dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami dengan lebih mendalam dan kontekstual. *Ketiga*, Penggalangan Diskusi Masyarakat. Mendorong terjadinya diskusi terbuka dan konstruktif di antara masyarakat Muslim tentang isu poligami. Forum-forum diskusi, lokakarya, atau pertemuan kelompok kecil dapat menjadi sarana untuk membahas isu-isu yang sensitif ini dengan penuh penghargaan terhadap keragaman pandangan.

REFERENSI

- Abu Zayd, N. H. (2003). *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA.
- Aedy, H. H. (2007). *Antara poligami syariah dan perjuangan kaum perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahyumi, B. (2008). *Isu-Isu Gender dalam Islam*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Makmun, R., Muafiah, E., & Amalia, L. (2009). *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Soejono, A., & Abdurrahman, H. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrur, M. (1998). *Dirasat Islamiyyat Mu'ashirah Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqih Islami*.

Syamsuddin, S. (2007). *Prinsip Dasar Hermeneutika*. Yoyakarta: Nawasea Press.

Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yoyakarta: Nawasea Press.